



UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Perpanjangan Bagi Penduduk Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Dokumen Perjalanan
4. Kartu Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
7. Petugas mencetak KTP-el
8. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk/pemohon
9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik



UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat

b. Prosedur/mekanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593